



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Selatan No. 26 Keadamin Hulu, Putussibau Selatan 78714
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id

Putussibau, 18 November 2024

Nomor : 800.1.3.2/1733/BKS/MP
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat PNS
Tahun 2025.**

K e p a d a

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu.

di

Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil maka demi kelancaran dan tertibnya administrasi Usul Kenaikan Pangkat pada tahun 2025, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan sebanyak 6 (enam) kali setiap tahunnya yaitu pada tanggal 01 Februari, 01 April, 01 Juni, 01 Agustus, 01 Oktober dan 01 Desember;
2. Jadwal proses pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dalam setiap periode kenaikan pangkat setiap tahunnya mengikuti *time schedule* sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini;
3. Setiap OPD agar dapat menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat;
4. Buku Saku Kenaikan Pangkat mengenai mekanisme, proses dan persyaratan administrasi kenaikan pangkat PNS yang harus dilengkapi dapat diakses dan diunduh pada link <https://bit.ly/BUKUSAKUPANGKAT2025>;
5. Mengingat proses layanan usul kenaikan pangkat PNS dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN maka **semua dokumen/berkas** usul kenaikan pangkat PNS **Periode Februari 2025 WAJIB** disampaikan ke BKPSDM dalam bentuk **Hardcopy/salinan dan Softcopy/salinan digital dalam format pdf paling lambat tanggal 20 Desember 2024;**
6. Berkas usulan kenaikan pangkat masing-masing OPD dapat disampaikan ke BKPSDM secara kolektif sesuai dengan kategorinya ke BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Bidang Mutasi dan Promosi ASN sesuai *time schedule* sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas;
7. Setiap berkas yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, untuk berkas yang tidak lengkap (BTL), akan diinformasikan kepada OPD/PNS yang bersangkutan sehingga **pastikan pada masing-masing berkas terdapat nomor telepon/Hp yang dapat dihubungi;**
8. Terkait proses pengajuan usul kenaikan pangkat melalui Aplikasi SIASN maka berkas persyaratan yang disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan untuk setiap periode kenaikan pangkat akan diproses pada periode selanjutnya.
9. Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diunduh pada website BKPSDM (<https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/>) dan hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi dan Promosi ASN, dengan *Contact Person* : 085876865094 (Telp dan *WhatsApp* hanya pada jam kerja).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lampiran 1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 800.1.3.2/1733/BKS/MP
Tanggal : 18 November 2024

KETENTUAN TAMBAHAN
USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025

1. Ketentuan mengenai format dan teknis penyusunan SKP tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Ketentuan mengenai Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai PNS yang menandatangani SKP tahun 2023 dan tahun 2024 serta Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi dan Konversi tahun 2023 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1/2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 angka 4.a;
3. Ketentuan mengenai penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
4. Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional yang wajib dikumpulkan terdiri dari :
 - a. PAK Konvensional.
 - b. PAK Integrasi.
 - c. PAK Konversi terdiri dari:
 - Format Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit;
 - Format Akumulasi Angka Kredit;
 - Format Penetapan Angka Kredit.
5. Untuk membantu OPD menginventarisir PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat maka data nominatif kenaikan pangkat PNS Periode Desember tahun 2024 bagi pejabat struktural dan pelaksana dapat diakses dan diunduh pada link <https://bit.ly/DATANOMINATIFKP2025>;
6. Berkenaan dengan angka 5 diatas, maka diminta kepada :
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar juga memfasilitasi usul kenaikan pangkat pejabat pelaksana di RSUD dan Puskesmas.
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar juga memfasilitasi usul kenaikan pangkat pejabat pelaksana di UPT/Koordinator Pendidikan kecamatan.
 - c. Kepala Bidang Ketenagaan Kependidikan Dasar agar juga memfasilitasi usul kenaikan pangkat pejabat pelaksana di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama.



TIME SCHEDULE KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2025

No	Tahapan	2024								2025																																															
		Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
1	Usul ke BKPSDM	Periode Februari				Periode April				Periode Juni				Periode Agustus				Periode Oktober				Periode Desember																																			
2	Verval Usul KP	Periode Februari				Periode April				Periode Juni				Periode Agustus				Periode Oktober				Periode Desember																																			
3	Perbaikan berkas BTL	Periode Februari				Periode April				Periode Juni				Periode Agustus				Periode Oktober				Periode Desember																																			
4	Input Usul SIASN	Periode Februari				Periode April				Periode Juni				Periode Agustus				Periode Oktober				Periode Desember																																			
5	Pembuatan SK dan TTE SK	Periode Februari				Periode April				Periode Juni				Periode Agustus				Periode Oktober				Periode Desember																																			
6	Penyerahan SK	Periode Februari				Periode April				Periode Juni				Periode Agustus				Periode Oktober				Periode Desember																																			



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR